

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya baik dari pengumpulan data berupa dokumen maupun hasil kuesioner dengan narasumber terkait kondisi penerapan Fakultas Teknik Unsoed dalam penerapan SMK3 elemen transisi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan *gap* dari pemenuhan dokumen persyaratan yang menunjukkan angka 38%. Dari total 237 dokumen persyaratan, hanya 90 dokumen yang Fakultas Teknik Unsoed penuhi. Sedangkan dari pemenuhan kuesioner didapatkan hasil bahwa persentase penerapan SMK3L di Fakultas Teknik berada di angka 30%. Kemudian untuk hasil berdasarkan *checklist* didapatkan hasil 38% yang memiliki kategori berupa tingkat penerapan SMK3L Fakultas Teknik masih kurang. Hal ini menunjukkan Fakultas Teknik Unsoed memerlukan perbaikan untuk pemenuhan dokumen tersebut agar dapat melaksanakan penerapan SMK3L di lingkungan kampus. Selain itu, terdapat elemen yang memiliki skor pemenuhan terendah yaitu 0%. Elemen tersebut merupakan elemen 4. Selanjutnya terdapat pula elemen yang memiliki nilai pemenuhan tertinggi, yaitu elemen 2 karena memiliki nilai pemenuhan sebesar 62%.
2. Usulan perbaikan dibuat berdasarkan dari hasil perbandingan dokumen dan pemenuhan kuesioner. Pada hasil perbandingan dokumen, didapatkan hasil bahwa elemen 4 yang membahas mengenai pengendalian dokumen, memerlukan perbaikan. Perbaikan pada elemen 4 berupa pembuatan SOP Pengendalian Dokumen dan pembuatan formulir persetujuan dan pengesahan dokumen SMK3L. Sedangkan usulan berdasarkan data kuesioner yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu manajemen dan staff K3, tendik, dan mahasiswa. Usulan kemudian diberikan pada elemen yang memiliki skor terendah, dengan setiap

elemennya menunjukkan nilai terendah dari masing-masing bagiannya. Perbaikan dilakukan pada elemen 1.3.3 (Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3L secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3L) berupa pembuatan SOP Peninjauan Penerapan SMK3L oleh Manajemen, perbaikan pada elemen 1.4.2 (Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3) berupa pembuatan SOP Pengendalian Risiko, perbaikan pada elemen 2.1.2 (Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten) berupa pembuatan SOP Pengendalian Risiko, perbaikan pada elemen 6.2.5 (Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi) berupa pembuatan SOP Konsultasi K3, perbaikan pada elemen 7.1.4 (Daftar pemeriksaan (*check list*) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi) berupa pembuatan SOP Inspeksi K3 dan Form Inspeksi K3, perbaikan pada elemen 7.2.2 (Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi) berupa pembuatan SOP Pemantauan, Pengukuran Lingkungan Kerja dan Form Inspeksi K3, perbaikan pada elemen 7.4.5 (Catatan mengenai pemantauan kesehatan civitas akademika dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan) berupa pembuatan SOP Pemantauan Kesehatan Kerja, Formulir MCU, dan Dokumen Pemeriksaan Kesehatan, perbaikan pada elemen 8.1.1 (Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh civitas akademika) berupa pembuatan SOP Pelaporan Bahaya dan Kecelakaan Kerja, perbaikan pada elemen 9.1.4 (Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran) berupa pembuatan SOP Penanganan Limbah dan Bahan Berbahaya, dan perbaikan pada elemen 12.3.1 (Pelatihan diberikan kepada semua civitas akademika termasuk civitas akademika baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman) berupa pembuatan

SOP Pelatihan K3, Formulir Identifikasi Kebutuhan Pelatihan K3, Formulir Perencanaan dan Pelaksanaan Pelatihan, dan Formulir Evaluasi Hasil Pelatihan. Perbaikan perlu dilakukan pada elemen tersebut agar Fakultas Teknik Unsoed dapat memenuhi persyaratan dalam elemen transisi SMK3.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat saran untuk penelitian selanjutnya. Saran tersebut antara lain:

1. Diharapkan Fakultas Teknik dapat melengkapi semua dokumen persyaratan pada elemen transisi sesuai PP No. 50 Tahun 2012 dan dilakukan secara konsisten, sehingga dapat memenuhi persyaratan pada PP No. 50 Tahun 2012
2. Diharapkan Fakultas Teknik dapat melakukan evaluasi kondisi setiap tahunnya guna memantau penerapan SMK3 di Fakultas Teknik. Tidak hanya itu, evaluasi kondisi dilakukan setiap tahun berguna untuk mengetahui bagian apa yang dapat dikembangkan untuk mendukung penerapan SMK3 di Fakultas Teknik.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan untuk elemen tingkat lanjutan pada PP No. 50 Tahun 2012, sehingga Fakultas Teknik dapat mengajukan sertifikasi K3.